



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 21/Pdt.P/2020/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ROMLA SRI WAHYUNI, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, umur 19 tahun, bertempat tinggal di jalan Jeruk RT 001 RW 001 Kelurahan Kampung Sallo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan sebagaimana Surat Panggilan untuk persidangan pada tanggal 17 Maret 2020, tanggal 23 Maret 2020 dan tanggal 26 Maret 2020 Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan tanpa Pemberitahuan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Hakim berpendapat Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan permohonan Pemohon haruslah digugurkan dan dicoret dari Register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara digugurkan, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugur Permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengeluarkan dari Register yang disediakan untuk itu dengan cara mencoret perkara Nomor 21/Pdt.P/2020/PN.Kdi, tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis Tanggal **26 Maret 2020** oleh **TAHIR, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HASANUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD.

TTD.

HASANUDIN, S.H.

TAHIR, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 0,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | Rp. 0,00 |
| 5. Materai Penetapan | Rp. 6.000,00 |
| 6. Redaksi putusan | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| | Rp. 96.000,00 |

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

TURUNAN RESMI SESUAI ASLINYA
An. PANITERA,

PANITERA MUDA HUKUM

HASANUDIN, S.H.

NIP.196004131985031002.-